

**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240  
**TERNATE**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**  
**NOMOR : 420.9/91/2014**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"PEMBINA 6" KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 6" Kelurahan Tafaga Kecamatan Moli Nomor : 04/P-P/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 24 Maret 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 6" Kelurahan Tafaga Kecamatan Moli memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 6"  
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)  
2. Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Kelurahan Tafaga Kecamatan Moli  
Ketua Pengelola : RAMUNA KADER
- EDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016.
- ETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- EMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 26 Maret 2014

